

Analisis Yuridis Konsep Opportunity Cost Sebagai Komponen Ganti Kerugian Dalam Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Uang

Hanaya Manuela Ambarita¹ Parlaungan G Siahaan² Ulan Dari³ Nur Cahyu Azizah⁴
Alfonsius Ligoriker⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: hanayamanuelaambarita@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
ulandaridarii707@gmail.com³ nurcahyuaziza@gmail.com⁴ alonkeer05@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian dalam wanprestasi perjanjian peminjaman uang dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Selama ini, KUHPerdata hanya mengatur ganti kerugian berupa biaya, kerugian nyata, dan bunga, tanpa secara eksplisit menyebutkan opportunity cost. Padahal dalam praktik, kreditur sering kali mengalami kerugian berupa hilangnya peluang investasi akibat dana tertahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap ketentuan KUHPerdata dan teori-teori relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, opportunity cost dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kerugian yang dapat diganti berdasarkan Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat pembuktian yang ketat, seperti adanya peluang ekonomi nyata yang hilang, nilai kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, serta hubungan sebab akibat langsung. Pengakuan terhadap opportunity cost secara proporsional dapat memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Ganti Kerugian, Wanprestasi, Opportunity Cost



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Wibawati, et al., 2020). Dalam perkembangan hukum perdata Indonesia secara khusus dalam hukum perjanjian, konsep ganti kerugian dalam akibat wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara normatif (*das sollen*), pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa ganti kerugian akibat wanprestasi terdiri dari biaya, ganti kerugian, dan bunga. Namun dalam praktiknya (*das sein*), penerapan konsep ganti kerugian ini masih terbatas pada kerugian yang nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkan kreditur. Sementara, konsep dari opportunity cost adalah ganti kerugian yang belum mendapat pengakuan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia (Suharnoko, 2007). Opportunity Cost atau biaya peluang merupakan nilai dari pilihan yang terbaik dikorbankan ketika suatu keputusan diambil (Pindyck, et al., 2018). Dalam konteks perjanjian peminjaman uang, ketika orang yang meminjam atau debitur melakukan wanprestasi, kreditur atau orang yang memberi pinjaman tidak hanya kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang diperjanjikan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya yang berpotensi memberi keuntungan (Ridwan, et al., 2022):442. Meskipun dampak yang akan dialami oleh kreditur akan cukup besar, namun pengadilan Indonesia cenderung enggan mengakui opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian karena dianggap sebagai kerugian yang tidak pasti dan sulit dibuktikan.

Ketidakjelasan aturan dari hukum perdata Indonesia dan inkonsistensinya mengenai permasalahan opportunity cost ini dalam mengakui atau menolak opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Di satu sisi, penolakan terhadap konsep opportunity cost dan merugikan kreditur yang kehilangan kesempatan investasi akibat wanprestasi debitur. Di sisi lain, pengakuan opportunity cost tanpa batasan yang jelas dapat membebani debitur dengan jumlah ganti kerugian yang tidak proporsional. Urgensi pada penelitian ini akan sangat relevan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan modern yang semakin kompleks, di mana perhitungan kerugian tidak lagi dapat dibatasi pada kerugian riil dan bunga konvensional (Yuaga, et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian dalam wanprestasi perjanjian peminjaman uang dari perspektif yuridis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal ganti kerugian akibat wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode yang berfokus pada norma-norma hukum positif, yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dan berlaku dalam sistem hukum nasional. Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum dilihat sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bersifat studi pustaka, maka tidak memerlukan lokasi fisik tertentu. Namun, sumber-sumber literatur yang digunakan diperoleh dari perpustakaan universitas, repositori online, dan database jurnal ilmiah yang terpercaya. Akses terhadap sumber-sumber tersebut memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis Opportunity Cost System Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan Yuridis Opportunity Cost Menurut Suharnoko (2007), dalam sistem hukum perdata Indonesia Opportunity cost dalam konteks hukum perdata Indonesia merupakan konsep yang belum secara tegas diakomodasi dalam norma tertulis. Meski demikian, kerangka hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) sebenarnya memberikan ruang interpretasi bagi masuknya opportunity cost sebagai bagian dari kerugian akibat wanprestasi. Hal ini dapat dianalisis melalui norma-norma dalam beberapa pasal berikut: Pasal 1243 KUHPerdata "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan " Menurut Yahman (2020), pasal ini memberikan dasar hukum bahwa setiap pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian. Opportunity cost, dalam hal ini, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kerugian yang timbul akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pasal 1246 KUHPerdata "Penggantian biaya, kerugian. Dan bunga meliputi biaya yang dikeluarkan, kerugian yang dialami, serta keuntungan yang diharapkan."

Menurut Ridwan (2020), (Loss of expected profit), yakni potensi keuntungan yang gagal diperoleh akibat dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk peluang lain tertahan karena wanprestasi. Secara konseptual, opportunity cost adalah nilai manfaat terbaik yang hilang saat seseorang memilih salah tindakan dan meninggalkan alternatif lain yang lebih menguntungkan. Dalam perjanjian meminjam uang, ketika debitur wanprestasi, kreditur kehilangan bukan hanya pokok pinjaman dan bunga yang diperjanjikan, tetapi juga peluang memanfaatkan dana tersebut untuk investasi produktif. Meski opportunity cost merupakan kerugian potensial, secara ekonomis nilainya nyata, terlebih dalam transaksi keuangan

modern. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran sistematis terhadap pasal 1243 dan pasal 1246, opportunity cost dapat diargumentasikan sebagai salah satu kerugian yang patut diganti. Menurut Marteneli (2023) Namun, persoalan muncul karena KUHPerdara tidak menyebutkan opportunity cost secara eksplisit. Akibatnya, hakim cenderung berhati-hati dalam mengakomodasikan klaim opportunity cost, kecuali didukung dengan bukti kuat. Padahal, dalam praktik hukum perdata di negara common law, seperti Inggris dan Amerika, opportunity cost telah menjadi bagian dari kerugian ekonomis yang dapat dituntut. Hal ini menunjukkan perlunya hukum perdata Indonesia mengikuti perkembangan hukum perikatan modern yang adaptif terhadap realitas ekonomi digital. Menurut Yahman (2020).

Mekanisme Pembuktian Dan Perhitungan Opportunity Cost

Mekanisme pembuktian dan perhitungan opportunity cost dalam litigasi. Dalam hukum perdata, beban pembuktian terletak pada pihak yang mengklaim. Pengakuan opportunity cost sebagai komponen ganti rugi dalam wanprestasi perjanjian peminjaman uang mensyaratkan adanya mekanisme pembuktian yang memadai dan dapat diterima secara hukum. Menurut Suharkono (2004). Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang mengajukan hak, harus membuktikan adanya hak tersebut." Menurut Utomo dan Wulandari (2020), Pihak kreditur yang ingin menuntut ganti rugi atas opportunity cost wajib membuktikan bahwa peluang ekonomis yang hilang tersebut nyata dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dihitung. Opportunity Cost tergolong sebagai kerugian tidak langsung (Indirect loss), yang secara prinsipil sulit dibuktikan karena bersifat hipotetik. Misalnya, kreditur harus membuktikan bahwa jika dana tidak tertahan, maka ia akan menginvestasikannya dalam suatu proyek yang mendatangkan keuntungan. Pembuktian semacam ini membutuhkan bukti dokumen rencana investasi, kontrak peluang bisnis yang batal, atau data pasar yang menunjukkan potensi keuntungan dari dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Menurut Amalia (2012). Hal ini menjadi tantangan utama di pengadilan, karena selain sulit diukur secara pasti, hakim juga khawatir bahwa konsep opportunity cost bisa disalahgunakan untuk memperbesar nilai klaim ganti rugi. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, opportunity cost hanya dapat diterima apabila memenuhi kriteria pembuktian ketat, terdapat peluang ekonomis riil yang dapat diverifikasi. Nilainya dapat dihitung melalui metode ekonomis atau valuasi pasar. Hubungan sebab akibat langsung dengan wanprestasi debitur dapat dibuktikan. Mukhlis (2015).

Kriteria dan Batasan

Menurut Ridwan dan Permana (2022), Opportunity cost yang dapat diakui pengadilan agar pengakuan opportunity cost dalam sistem hukum Indonesia tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka penting ditetapkan kriteria dan batasan yang tegas. Dalam pasal 1266 KUHPerdara "Perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak wanprestasi." Dalam kasus wanprestasi yang signifikan, termasuk kerugian akibat opportunity cost yang nyata, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi. Opportunity cost sebagai kerugian potensial hanya layak diakui jika memenuhi syarat berikut;

- Adanya peluang investasi atau transaksi yang terlewat karena dana atau aset tertahan akibat wanprestasi.
- Kemudian, nilai kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, misalnya melalui proyeksi return on investment (ROI), suku bunga deposito, atau tingkat keuntungan bisnis yang umum di pasar.
- Hubungan kausal yang langsung dan logis antara wanprestasi dan kerugian opportunity cost Menurut Santoso (2019).

Ketiada batasan ini berisiko menimbulkan gugatan berlebihan tanpa dasar kuat. Oleh karena, dalam beberapa putusan pengadilan progresif, opportunity cost mulai diterima apabila pembuktiannya kuat, misalnya dengan adanya surat kontrak peluang bisnis yang batal karena dana tertahan. Di sisi lain, praktik negara common law memberikan contoh bahwa opportunity cost dapat dihitung sebagai kerugian sepanjang nilai ekonominya bisa diestimasi secara rasional. Berdasarkan itu, sistem hukum perdata Indonesia perlu mengadopsi standar yang jelas baik melalui revisi KUHPerdata maupun pedoman Mahkamah Agung, untuk memastikan opportunity cost diakui secara proporsional dan mencegah penyalahgunaan. Menurut Iwanti dan Taun (2020).

KESIMPULAN

Konsep opportunity cost sebagai bagian dari ganti kerugian dalam konteks wanprestasi perjanjian peminjaman uang belum secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata. Namun, melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi, konsep ini dapat dimasukkan sebagai kerugian immateriil atau kerugian ekonomis yang bersifat potensial. Opportunity cost merupakan kerugian riil yang dialami oleh kreditur ketika debitur wanprestasi, karena kreditur kehilangan potensi keuntungan lain yang seharusnya diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut. Ini mencerminkan dimensi ekonomis yang lebih luas dalam prinsip ganti rugi perdata. Secara yuridis, pengakuan terhadap opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian akan memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi pihak kreditur. Hal ini juga mendukung tujuan hukum perdata dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan secara proporsional dan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 114-123.
- Dewangi, P., Markoni, & dkk. (Almufi jurnal sosial dan humaniora). Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mewewa Rumah sebagai lanjutan perjanjian pengikatan jual beli di cibubur. 1 no 3(-).
- Iwanti, N. M., & Taun. (2020). Kibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum*, 348-349.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. Jawa Barat: Cv. Elvaretta Buana.
- Martinelli, I., & Reinhart, F. (2023). Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe pound. *Unesa Law Review*, 4099-4107.
- Mukhlis. (2015). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 8-9.
- Pindyck, & Rubinfeld. (2018). *Mikroekonomie*. German: Pearson.
- Ratna, D. (2019). *Hukum Kontrak*. Jawa Barat: Cv Elvaretta.
- Ridwan, & Permana. (2022). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum, THE JURIS*, 441-451.
- Runtuuwu, R. T., & Pangkorego, O. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 242-243.
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Suharnoko. (2007). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana
- Supromono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Taogana, G., Ilat, V., & Pusung, R. (2022). Analisis Differential Cost dan Opportunity Cost dalam Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus pada UD Mandiri. *urnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1300-1305.

- Utomo, S. J., & Wulandari, D. (2020). Sistem Sewa Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan dalam Perspektif Ekonomi . Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 27-33.
- Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. (2020). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PDT G.S/2018/PN.PWT). journal.fh.unsoed, 158-167.
- Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Indonesia: Kencana .
- Yahman. (2020). Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Yuaga, N. E., Priyono, , E. A., & Suradi. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg). Diponogoro Law Journal.
- Yusra.z. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pendemik Covid-19. journal of lifelong learning